

**MELALUI PROGRAM PROGRAM PENDAFTARAN TANAH  
SISTEMATIS LENGKAP, GUBERNUR SUMATERA UTARA BERHARAP  
PERSOALAN TANAH SELESAI**



Sumber gambar: <https://waspada.co.id/>

MEDAN, Waspada.co.id – Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Edy Rahmayadi berharap permasalahan pertanahan di Sumut bisa selesai melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan karena belum memiliki sertifikat atau data di Kementerian ATR/BPN.

Menurut Edy, Sumut salah satu provinsi yang masalah agraria dan pertanahannya tinggi. Oleh karena itu, Edy memberi dukungan penuh pada program PTSL. Hal ini diungkapkannya usai mendampingi Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto menyerahkan sertifikat tanah ke warga Gang Trenggono di Jalan Keramat Indah, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Medan, Kamis (17/11).

“Sumut salah satu yang tertinggi masalah tanah dan agrariannya, program ini salah satu yang bisa menyelesaikannya, kita dukung terus program ini agar masyarakat tidak dirugikan,” kata Edy.

Melalui program PTSL, Edy yakin akan mempersempit pergerakan mafia tanah di Sumut. Dengan adanya program ini akan mempermudah masyarakat mengurus sertifikat tanah. “Mengurusnya gratis, tidak berbelit-belit, jadi akan mempermudah masyarakat kita, kalau datanya saja sudah masuk ke kementerian, mafia tanah tidak akan bisa bergerak,” kata Edy Rahmayadi.

Sementara itu, Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto mengapresiasi langkah Wali Kota Medan M. Bobby Afif Nasution menggratiskan pengurusan PTSL. Langkah ini menurutnya patut dicontoh kepala daerah lainnya. “Saya sangat apresiasi langkah Pak Wali yang menggratiskan pengurusannya, mudah-mudahan bisa diikuti kepala daerah lainnya,” kata Hadi Tjahjanto yang datang bersama Wakilnya Raja Juli Antoni.

Ada 3 kecamatan yang menjadi target BPN Kota Medan untuk program PTSL tahun 2022 yaitu Kecamatan Medan Sunggal, Medan Denai dan Medan Tembung. Targetnya 30 November 2022 BPN berhasil menyelesaikan target 8.000 pengukuran tanah dan 16.000 sertifikat Hak atas Tanah. “Mohon dukungannya untuk sukseskan program ini, target 100% di akhir bulan November, kemudian kita lanjut ke tahun depan lagi,” kata Wali Kota Medan Bobby Afif Nasution.

Sementara itu, Napsiah salah satu warga Gang Trenggono merasa bersyukur setelah 38 tahun akhirnya tanahnya bersertifikat. “Alhamdulillah, ngurusnya juga ga susah, gratis, ada 10 kami yang dapat di sini, terima kasih Pak Wali, Pak Gubernur dan Pak Menteri,” kata Napsiah.

### **Sumber Berita:**

1. <https://waspada.co.id / 2022 / 11 / melalui - program - ptsl - gubsu - berharap - persoalan-tanah-selesai/>, Melalui Program PTSL, Gubsu Berharap Persoalan Tanah Selesai, 17/11/22.
2. <https://www.viral24.co.id /2022 / 11 / 17 / edy - rahmayadi - berharap - permasalahan-pertanahan-sumut-selesai/>, Edy Rahmayadi Berharap Permasalahan Pertanahan Sumut Selesai, 17/11/22.

### **Catatan:**

#### **1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pecepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia**

Pasal 1 angka 2

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah percepatan pelaksanaan program PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi

kelurahan di wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.

- (2) Tujuan program PTSL adalah untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

### Pasal 3

- (1) PTSL dilaksanakan untuk seluruh obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak, baik merupakan tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.
- (3) Obyek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi baik bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.
- (4) Pelaksanaan PTSL dilakukan dengan tahapan:
  - a. Perencanaan dan persiapan;
  - b. Penetapan lokasi kegiatan PTSL;
  - c. Pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL;
  - d. Penyuluhan;
  - e. Pengumpulan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
  - f. Pemeriksaan tanah;
  - g. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah serta pembuktian hak; h. penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan Hak atas Tanah;
  - i. Pembukuan dan penerbitan Sertipikat Hak atas Tanah; dan
  - j. Penyerahan Sertipikat Hak atas Tanah.
- (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai obyek, subyek, alas hak, dan proses serta pembiayaan kegiatan program PTSL.

- (6) Pelaksanaan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui program dan anggaran khusus PTSL, atau gabungan dari program PTSL dengan program dan/atau kegiatan lain, yaitu:
- a. Program Nasional Agraria/Program Daerah Agraria (PRONA/PRODA);
  - b. Program Lintas Sektor;
  - c. Kegiatan dari Dana Desa;
  - d. Kegiatan massal swadaya masyarakat;
  - e. Program atau kegiatan sertifikasi massal redistribusi tanah obyek landreform, konsolidasi tanah, dan transmigrasi; atau
  - f. Kegiatan massal lainnya, gabungan dari beberapa atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ayat (1)

Pasal 26 (1) Bidang tanah yang dapat diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanahnya (Kategori 1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, diberikan kepada:

- a. Perorangan Warga Negara Indonesia;
- b. Masyarakat yang termasuk dalam Program Pemerintah Bidang Perumahan Sederhana;
- c. Badan hukum keagamaan dan badan hukum sosial yang sesuai antara peruntukan dan penggunaan tanahnya;
- d. Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pensiunan PNS, Tentara Nasional Indonesia (TNI), Purnawirawan TNI, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI), Purnawirawan POLRI, dan Suami/Istri/Janda/Duda Veteran/Pensiunan PNS/Purnawirawan TNI/Purnawirawan POLRI;
- e. Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dan tidak bersifat profit;
- f. Nadzir; atau
- g. Masyarakat Hukum Adat

Pasal 33 ayat (1) dan (2)

(1) Sumber pembiayaan PTSL dapat berasal dari:

- a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, baik berupa anggaran khusus program PTSL

- maupun anggaran PRONA, transmigrasi, redistribusi tanah landreform, dan program pensertipikatan Hak atas Tanah;
- b. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) kementerian/lembaga pemerintah lainnya;
  - c. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kabupaten/Kota dan Dana Desa;
  - d. *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta;
  - e. dana masyarakat melalui Sertipikat Massal Swadaya (SMS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
  - f. penerimaan lain yang sah berupa hibah (*grant*), pinjaman (*loan*) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak.
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan PTSL dimungkinkan berasal dari kerjasama dengan pihak lain yang diperoleh dan digunakan serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 34

Dalam hal tidak tersedia anggaran untuk kegiatan dan/atau pengeluaran yang wajib dibayar oleh pemilik tanah peserta PTSL, yang meliputi biaya pengadaan dan pemasangan patok tanda batas, biaya meterai, biaya fotokopi berkas, biaya pengumuman tambahan, dan biaya administrasi kantor desa/kelurahan maka pembiayaan dimaksud dapat dianggarkan melalui Peraturan Desa atau Peraturan Bupati/Walikota yang bersangkutan.

## **2. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia**

Antara lain:

Angka Kedua

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk:

- (1) Menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis lengkap dengan menghasilkan keluaran (*output*) dengan 3 (tiga) kriteria yaitu sebagai berikut:

- a. Kluster 1 (satu) yaitu bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat;
  - b. Kluster 2 (dua) yaitu bidang tanah yang hanya dicatat di dalam buku tanah karena belummenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat yang disebabkan karena bidang tanah tersebut dalam keadaan sengketa atau beperkara di pengadilan;
  - c. Kluster 3 (tiga) yaitu bidang tanah yang hanya didaftarkan dalam daftar tanah karena belum memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat yang disebabkan subyek atau obyeknya tidak memenuhi syarat untuk diberikan hak atas tanah pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau tidak diketahui keberadaannya;
- (2) Membuat peraturan dan mengambil langkah-langkah percepatan penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam proses pembuktian pemilikan dan/atau penguasaan tanah;
  - (3) Membuat/menyiapkan/merevisi Peraturan yang mengatur mengenai jangka waktu
  - (4) pengumuman data fisik dan data yuridis untuk mempercepat penyelesaian Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
  - (5) Menyampaikan hasil keluaran (output) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada Tim Percepatan Kebijakan Satu Peta guna memperkuat basis data Kebijakan Satu Peta.
  - (6) Melakukan evaluasi dan monitoring dan selanjutnya melaporkan pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara berkala kepada Presiden Republik Indonesia

#### Angka Keenam

Menteri Badan Usaha Milik Negara untuk mendorong Badan Usaha Milik Negara untuk dapat berpartisipasi aktif dalam rangka percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap melalui:

- (1) Alokasi program dukungan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam rencana kerja dan anggaran Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responsibility), dengan memperhatikan kemampuan perubahan dan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) serta ketentuan Perundang-undangan;
- (2) Melakukan pendampingan kepada petugas pengumpul data fisik dan yuridis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional di daerah yang

berbatasan dengan tanah aset Badan Usaha Milik Negara dengan ikut memberikan persetujuan penandatanganan batas.

#### Angka Ketigabelas

Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mendukung pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan mengatur, menetapkan, dan/atau menganggarkan besaran biaya yang diperlukan dalam dokumen persiapan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa/Kelurahan berdasarkan kemampuan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.